



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 4/ORT.07-Kpt/8101/KPU-Kab/IV/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan Pemutahiran data Pemilih Berkelanjutan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah secara efisien, efektif dan akuntabel perlu dibentuk Tim Kerja Aksi Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019. Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Kerja Aksi Perubahan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kerja Aksi Perubahan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan kegiatan Aksi Perubahan Pemutahiran Data Pemilih Berakhir dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.;

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 14 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDUSSAMAD NINGKEULA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
KASUBAG HUKUM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : 04 /ORT.07-Kpt/8101/KPU-Kab/IV/2021

TANGGAL : 14 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1	Efendi Latuconsina, S.Sos, M.Si.	Mentor
2	Sah Alim Latuconsina, S.STP	Ketua

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	2	3
3	Badwi Tubaka, S.Sos	Sekretaris
4	Moliabansa Latupono, S.Kom	Anggota
5	Muslimah Tatuhey, S.Sos	Anggota
6	Santi D. Latuconsina, SH.	Anggota
7	Usman Usemahu, S.Sos	Anggota
8	Alex Ruhulestin	Anggota
9	Hayudin Karepesina, SH.	Anggota
10	Yusuf, S.Kom	Anggota

Ditetapkan di Masohi
 Pada tanggal 14 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
 KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDUSSAMAD NINGKEULA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU TENGAH
 KASUBAG HUKUM,



MUSLIMAH TATUHEY